

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep anjak piutang (*factoring*) yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah *hiwâlah*, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan *hiwâlah* di perbankan syariah. Perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang (*factoring*) dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah *hiwâlah*.¹

Akan tetapi, hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah *wakâlah bil ujah*.²

Sedangkan akad *hiwâlah* yang menjadi salah satu produk jasa perbankan syariah memiliki definisi yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhîl* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhâl 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.³

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih dalam persamaan dan perbedaan di antara konsep anjak piutang syariah dengan akad *hiwâlah* di atas perlu dilakukan penelitian intensif dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan judul "Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Dengan Konsep Akad *Hiwâlah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia".

¹ Burhanudin S. *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPPE Jogjakarta, 2009), h. 75.

² Burhanuddin, S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 198

³ Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran*, h. 67

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Untuk menggali persamaan dan perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep anjak piutang (*factoring*) syariah dan akad *hiwâlah*. Manfaat praktis, dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga Perbankan Syariah.

E. Definisi Konseptual

1. Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.⁴

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, maksudnya piutang yang dialihkan.⁵

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam, baik perseorangan maupun kelompok, kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan.

4. Akad *Hiwâlah*

Hiwâlah adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhîl* menjadi tanggungan *muhâl 'alâih*.⁶

5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dapat dikatakan dengan penelitian atau penelitian hukum normatif.⁷

2. Pendekatan Penelitian

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132

⁵ Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009), h. 284

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 223

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka pendekatan penelitian dalam jenis penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer; bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.⁸

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu penulis memaparkan semua bahan hukum.⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI

1. Pengertian Anjak Piutang Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan Anjak Piutang secara Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang

⁸Saifullah, *Metode Penelitian Normatif* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014)

⁹Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 9.

kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.¹⁰

2. Dasar Hukum Anjak Piutang Syariah

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S Al-Kahfi ayat 19).¹¹

B. Konsep Akad *Hiwâlah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

1. Pengertian Akad *Hiwâlah*

Menurut Bank Indonesia (1999), *hawâlah* adalah akad pemindahan utang nasabah (*muhîl*) kepada bank (*muhâl ‘alaih*) dari nasabah lain (*muhâl*). *Muhîl* meminta *muhâl ‘alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhâl* akan membayar kepada *muhâl ‘alaih*. *Muhâl ‘alaih* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.¹²

2. Konsep Akad *Hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Teknis penerapan *hiwâlah* sebagai produk perbankan syariah di bidang jasa berpedoman pada SEBI No. 10/14/DPbs tertanggal 17 Maret 2008 yaitu:¹³

- a. *Hiwâlah Muthlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan

¹⁰ Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), h. 295

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 29

¹³ Abdul, Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 157

- b. *Hiwâlah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang di antara tiga pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Dengan Konsep Akad *Hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

1. Konsep Anjak Piutang Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

Adapun ketentuan akad dalam anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Syariah adalah *Wakâlah bil Ujrah*.
- b. Pihak yang berpiutang mewakili kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.

2. Konsep Akad *Hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Teknis pelaksanaan akad *hiwâlah* yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS menjelaskan teknis pengalihan utang atas dasar *hiwâlah muthlaqah* dan *hiwâlah muqayyadah* yang keduanya merupakan bentuk dari akad *hiwâlah*.

B. Persamaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dari definisi di atas, konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* memiliki persamaan yakni sebagai konsep pengalihan. Jika ditinjau dari segi anjak piutang syariah

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

termasuk ke dalam kelompok *hiwâlah haqq* karena adanya kesamaan obyek yaitu berupa piutang. Selain itu, konsep anjak piutang juga memiliki kesamaan dengan jenis akad *hiwâlah* dari jenis lain yaitu *hiwâlah muthlaqah*. *Hiwâlah* ini di mana *muhîl* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhâl ‘alaih*.¹⁵

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan akad anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang terdapat pada point (d) menyebutkan bahwa “pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang,” dan dalam point (e) menyebutkan bahwa “atas jasanya untuk melakukan penagihan tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh *ujrah/fee*.” Dalam akad *hiwâlah muthlaqah* juga menyebutkan salah satu persyaratan dalam point (f) bahwa “bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga, dan point (g) bahwa bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* batas kewajaran pada nasabah.

C. Perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 172/KMK.06/2002 dijelaskan bahwa kegiatan usaha Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk: Pembelian atau penagihan, Pengurusan piutang atau tagihan, Perdagangan dalam atau luar negeri.¹⁶ Sedangkan akad *hiwâlah* hanya berupa pengalihan utang tanpa adanya pengurusan piutang.

Perbedaan lain antara konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* dilihat dari pihak yang mengalihkan (subyek). Jika dalam anjak piutang, pihak yang mengalihkan adalah dari pihak klien. Sedangkan dalam akad *hiwâlah* pihak yang mengalihkan yaitu pihak

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah

¹⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Dilengkapi dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (revisi 2011)) (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 24

muhîl atau orang yang berutang, karena memang pihak *muhîl* lah yang meminta kepada bank syariah atau *muhâl 'alaih* untuk menanggung atau membayar utang *muhîl*.

Adapun terkait dengan lembaga baik yang bergerak di bidang perusahaan anjak piutang dan pengalihan utang berdasarkan akad *hiwâlah*. Perusahaan yang bergerak di bidang anjak piutang yakni sebagai pengalihan piutang adalah perusahaan pembiayaan. Berbeda dengan akad *hiwâlah*, akad *hiwâlah* merupakan salah satu produk jasa perbankan syariah yakni sebagai pengalihan utang.

Dilihat dari obyek. Apabila dalam anjak piutang, obyek yang dijadikan transaksi adalah piutang. Sedangkan obyek yang menjadi transaksi dalam akad *hiwâlah* yakni obyek utang (*muhâl bih*).

Di samping itu, konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI membolehkan memberikan dana talangan (*qardh*) serta memperoleh *ujrah/fee* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan akad anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi berbeda dengan konsep akad *hiwâlah muqayyadah* tidak mensyaratkan adanya dana talangan (*qardh*) serta memperoleh *ujrah/fee* karena di antara tiga pihak tersebut saling memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang.

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Dalam Fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah disebutkan dalam ketentuan penutup Fatwa penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷ Berbeda dengan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyelesaian sengketa, karena merupakan penjelasan dan panduan teknis dari PBI No. 9/19/PBI/2008.

¹⁷ Ketentuan Penutup Fatwa DSN-MUI Nomor. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anjak piutang secara syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 67 Tahun 2008 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wakâlah bil ujah*. Teknis pelaksanaan akad *hiwâlah* yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbS menjelaskan teknis pengalihan utang atas dasar *hiwâlah muthlaqah* dan *hiwâlah muqayyadah* yang keduanya merupakan bentuk dari akad *hiwâlah*.

Ada beberapa persamaan konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Pertama*, dari aspek definisi. *Kedua*, dari segi obyek. *Ketiga*, dari segi jenis lain yaitu *hiwâlah muthlaqah*. *Keempat*, bahwa keduanya dapat memberikan dana talangan (*qardh*) dan dapat mengambil *ujrah* atau *fee*. *Kelima*, dalam KUHPerdara terdapat istilah *cessie* dan subrogasi.

Ada beberapa perbedaan konsep anjak piutang syariah dalam fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Pertama*, anjak piutang syariah berupa pengalihan piutang beserta pengurusan piutang. Sedangkan akad *hiwâlah* hanya berupa pengalihan utang tanpa adanya pengurusan piutang. *Kedua*, dari pihak yang mengalihkan (subyek). *Ketiga*, dari sisi lembaga. *Keempat*, dilihat dari segi obyek transaksi. *Kelima*, berbeda dengan konsep akad *hiwâlah muqayyadah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang tidak mensyaratkan adanya dana talangan (*qardh*) serta memperoleh *ujrah/fee*. *Keenam*, terkait dengan penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Perusahaan pembiayaan yang menjalankan sistem secara syariah harus mengaplikasikan fatwa DSN-MUI ke dalam kegiatannya khusus di bidang anjak piutang agar terhindar dari praktik *maisir*, *gharar*, dan *riba*.
2. Akan lebih baik jika PBI dan SEBI tersebut dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat bagi perbankan syariah, sehingga akan memiliki kekuatan hukum bagi perbankan syariah.

Daftar Pustaka

Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah.

Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Dilengkapi dengan UU No. 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia (revisi 2011)), Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.